

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia tak lepas dari bermacam-macam kebutuhannya tersebut. Di zaman yang modern ini, alat transportasi juga merupakan salah satu kebutuhan manusia, salah satunya adalah sepeda motor.¹ Sepeda Motor merupakan salah satu alat transportasi yang sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan sepeda motor dapat mendukung kebutuhan aktifitas manusia.

Hal ini memacu para produsen kendaraan untuk menciptakan inovasi baik dari segi mutu, model dan teknologi produknya untuk mendapat simpati dari konsumen. Sedangkan dari segi pemasaran, produsen berusaha melakukan kegiatan pemasaran yang efektif antara lain dengan melakukan promosi untuk menawarkan dan mempromosikan produk baru yang dikeluarkan yaitu dengan berbagai macam periklanan baik melalui media cetak maupun elektronik. Dengan harapan volume penjualan dapat meningkat, kepuasan konsumen akan terpenuhi, dan laba perusahaan akan meningkat.²

Upaya untuk meningkatkan volume penjualan tersebut dilakukan melalui studi atau penelitian dengan maksud mencari sejumlah informasi tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli dan

¹ Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Disampaikan dalam Press Release "**Upaya Membangun Wacana Publik Dalam Penyediaan Layanan Transportasi yang Berkelanjutan**". Jakarta: tanpa penerbit, 2014.

² R. Subekti, 1995, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm.12

meningkatkan permintaan terhadap sebuah produk. Sistem jual beli beraneka ragam, hingga jual beli di bidang transportasi yang semakin pesat, memberikan dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis sepeda motor baru dari berbagai merek. Model dan tipe sepeda motor baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan, sehingga banyak diminati oleh pembeli, tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (indent).

Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Objek perjanjian jual beli cukup barang-barang tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata "sepakat" mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.³

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 28, (Jakarta:Pradnya Paramita,1996), hlm.339.

Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsensualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dengan demikian "perikatan" yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau sebelumnya. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Kausa/sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subjeknya (syarat subjektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenal objeknya (syarat objektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum. Dalam jual beli ada dua subjek, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai berbagai kewajiban.

Subjek yang berupa manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan secara hukum tidak dilarang atau diperbatasi dalam hal melakukan.

Berdasarkan undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual beli, diantaranya adalah⁴ : (1) jual beli dengan percobaan, ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli, (2) jual beli dengan contoh (koop op monster), waktu jual beli terjadi, belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli, (3) jual beli secara kredit, unsur dari jual beli yang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual beli barang. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut. Pihak yang berhutang telah mengikatkan dirinya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya, (4) jual beli dengan memesan lebih dahulu (indent), jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Jual beli secara indent, suatu sistem perintah (order) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Jual beli dengan cara indent bahwa sistem pembayaran dimuka termasuk dalam perjanjian. Sistem pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk

⁴ R. Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Cet. 20, (Jakarta: PT.Intermasa,1985), hlm.163.

persetujuan. Sedangkan untuk jual beli indent dapat dilakukan secara kredit maupun cash (kontan).⁵

Jual beli secara indent biasanya dilakukan untuk mendapatkan sepeda motor dengan model dan tipe baru yang belum banyak dijual. Dapat dilakukan dengan memesan terlebih dahulu atau indent. Adapun sistem perjanjian dan pembayarannya tergantung dari masing-masing toko sepeda motor dengan pembelinya. Umumnya pembeli memesan model dan tipe atau merek sepeda motor tertentu dengan membayar uang muka atau panjar, kemudian disepakati cara pembayarannya dan sanksi-sanksi yang diberlakukan dalam suatu akta perjanjian jual beli sepeda motor.

Indent-cash adalah jual beli dengan sistem pembayaran muka atau panjar juga termasuk dalam perjanjian, pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan untuk indent-kredit adalah jual beli dengan pembayaran secara angsuran. Pembeli tinggal menandatangani perjanjian yang disodorkan penjual dan membayar uang muka, angsuran bulanan dan biaya-biaya lain yang telah disepakati serta sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pembeli secara kredit.⁶

PT. Astra Motor Honda, Denpasar adalah dealer yang menjalankan kegiatan usaha jual beli sepeda motor. Dalam menjalankan kegiatan usaha jual-beli sepeda motor tersebut, PT. Astra Motor Honda, Denpasar pernah

⁵ <http://justitiaomnibous.blogspot.com/2008/08/aspek-yuridis-perjanjian-jualbeli.html>,

⁶ <https://accounting-media.blogspot.co.id/penegrtian-pembayaran-tunai-dan.html>

mengalami kejadian indentor yang mengalami ketidaksesuaian pada sepeda motor yang diterima, dimana ketika sepeda motor yang telah diterima oleh indentor tersebut mengalami gangguan pada komponen mesin, tepatnya pada hari ketujuh penggunaan, mesin sepeda motor mengalami gangguan yang mengakibatkan mengeluarkan suara tak enak didengar.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yaitu untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya, berkaitan dengan hal tersebut, penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan sepeda motor yang sesuai dengan pesanan indentor, tetapi juga menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari penyerahan sepeda motor tersebut. Jual beli dengan cara indent tidak berakhir seketika setelah dilakukan penyerahan, tetapi masih tetap berlangsung dalam jangka waktu tertentu.⁷

Berkaitan dengan terjadinya ketidaksesuaian pada sepeda motor yang diterima oleh indentor tersebut, sebagai pihak Astra Motor Honda, Denpasar melakukan bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersendiri kepada indentor. Dengan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi : "TANGGUNG JAWAB DEALER SELAKU PENGELOLA USAHA KEPADA INDENTOR DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI SEPEDA MOTOR SECARA INDENT (Studi Kasus Pada PT. Astra Motor Honda Denpasar)".

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 20, (Jakarta: PT. Intermedia, 1985), hlm.163.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor secara indent pada PT. Astra Motor Honda, Denpasar?
2. Bagaimanakah tanggungjawab PT. Astra Motor Honda, Denpasar dalam hal sepeda motor yang diterima indentor tidak sesuai yang dipesan dan diterima melewati waktu yang diperjanjikan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam rangka untuk mendapatkan hasil pembahasan yang sistematis, metodologis serta tidak keluar dari permasalahan yang dikemukakan maka perlu adanya pembahasan yang dibatasi dalam ruang lingkup tertentu.

Ruang lingkup yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor secara indent pada PT. Astra Motor Honda, Denpasar. Kedua upaya indentor agar perusahaan memenuhi hak indentor dan ketiga tanggungjawab PT. Astra Motor Honda, Denpasar dalam hal sepeda motor yang diterima indentor tidak sesuai yang dipesan dan diterima melewati waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan pasal 1313 kitab undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual beli, di antaranya adalah : (1) jual beli dengan percobaan, ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli, (2) jual beli dengan contoh (koop op monster), waktu jual beli terjadi,

belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli, (3) jual beli secara kredit, unsur dari jual beli yang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual beli barang. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut. Pihak yang berhutang telah mengikatkan dirinya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya, (4) jual beli dengan memesan lebih dahulu (*indent*), jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Tanggung Jawab

Teori adalah suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi, dan proposisi secara sistematis⁸.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Dalam kamus

⁸ J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian HUKUM dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta Hal. 194

hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁰

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*inteminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*),

⁹ Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia I

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, 2010, Hal 503

didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahan tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori yang dipilih untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan. Konsep tersebut memberikan pemahaman untuk bentuk tanggung jawab PT. Astra Motor Honda, Denpasar dalam menyikapi kendala pada pelaksanaan jual beli sepeda motor dalam hal sepeda motor yang diterima indentor tidak sesuai yang dipesan dan diterima serta melewati waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan dalam pembahasan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1.4.2 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta atau data empiris yang telah dikumpulkan dalam penelitian.¹¹

Berdasarkan uraian kerangka teoritis diatas, maka dapat ditarik hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan, yaitu:

- a. Pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor secara indent pada PT. Astra Motor Honda, Denpasar adanya hak dan kewajiban untuk

¹¹ Amiruddin dan Asikin H. Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta . Halaman 5

para pihak. Jika para pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban maka dapat melakukan tuntutan ganti rugi.

- b. Tanggungjawab PT. Astra Motor Honda, Denpasar dalam hal sepeda motor yang diterima indentor tidak sesuai yang dipesan dan diterima melewati waktu yang diperjanjikan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dalam jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penulisan dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1.5.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang mengkhususkan tentang hukum keperdataan
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor secara indent pada PT. Astra Motor Honda, Denpasar.

- b. Untuk mengetahui tanggungjawab PT. Astra Motor Honda, Denpasar dalam hal sepeda motor yang diterima indentor tidak sesuai yang dipesan dan diterima melewati waktu yang diperjanjikan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹² Oleh karena itu penelitian hukum empiris ini dibuat untuk mengetahui tanggung jawab dealer selaku pengelola usaha kepada indentor dalam perjanjian jual-beli sepeda motor secara indent.

1.6.2. Jenis Pendekatan

1. Jenis Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, khususnya pada tanggung jawab dealer terhadap indentor sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun

¹² Djam'an Santori, dan Aan Komariah, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 47

1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana jika dihubungkan mengetahui hak indentor sebagai konsumen.

2. Jenis Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)

Pendekatan fakta dilakukan dengan meninjau dari segi teori yang ada, kemudian dikaitkan dengan kenyataan atau fakta yang ada dilapangan.

3. Jenis Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu dan meneliti tanggung jawab dealer kepada indentor dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara indent.

1.6.3. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Hukum Primer.

Sumber data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada informan dan responden yang mengetahui permasalahan yang dikaji. Berupa keterangan tentang Tanggung Jawab Dealer Selaku Pengelola Usaha Kepada Indentor Dalam perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Secara Indent.

2. Data Hukum Sekunder.

Data hukum sekunder bersumber dari tiga (3) bahan hukum, antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukm yang bersumber dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku-buku hukum.

3. Data Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, majalah, jurnal-jurnal dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun sebagai penunjang dalam penelitian ini.¹³

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam Amiruddindan H. Zainal Asikin dalam penelitiannya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview¹⁴. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk data primer teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu

¹³ Maulida Riani, "**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016)**", Medan: Universitas Sumatra Utara, 2018.

¹⁴ Amirudin, dan H., Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : PT. Raja Grafindo PERSADA, 2004. H133

pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai Tanggung Jawab Dealer Selaku Pengelola Usaha Kepada Indentor Dalam Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Secara Indent.

2. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji undang-undang yang terkait dengan Perlindungan Konsumen.

1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data lapangan (data primer) maupun data sekunder terkumpul, kemudian dilakukan analisa secara kualitatif. Dalam penelitian dengan teknik kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa. Proses analisa dilakukan dengan cara menyusun data secara sistematis yaitu digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan dihubungkan antara satu dengan data lainnya, dilakukan interpretasi dengan merujuk pada landasan teoritis, konsep, pandangan-pandangan sarjana relevan untuk memahami makna dan situasi sosial dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.¹⁵

1.6.6. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik penyajian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyajian data yang disajikan dalam bentuk deskriptif

¹⁵ Sugiyono, 2008. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung : CV Alfabet, 2008.

kualitatif, yaitu data yang diperoleh selama penelitian di lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kepustakaan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat, sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan dengan tujuan yang telah dirumuskan.¹⁶

